

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd

Andalusia, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2019

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan
Negara (Persero)
Tbk. Cabang Padang

(Wahyu Wibisono, 1310111095, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2019, 72
halaman)

ABSTRAK

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah menjadi sarana bagi manusia guna melakukan berbagai macam aktifitas hidup. Akan tetapi belum semua kalangan masyarakat dapat menikmati rumah yang layak terutama bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini pemerintah menerbitkan suatu program fasilitas kredit perumahan dengan suku bunga rendah yaitu hingga 1% yang di tujukan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah. Program ini diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, yang lebih lanjut mengatur tentang mekanisme penyaluran Kredit Perumahan dengan suku bunga rendah. Didasari hal tersebut penulis kemudian menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Padang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan menekankan aspek hukumberkenaan dengan penerapannya dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui studi lapangan (Wawancara) dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Padang secara prosedur telah menerapkan pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah dengan cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi penerapan tersebut bukan tanpa kendala, yang mana dapat diidentifikasi kendala yang ditemui dalam penerapannya mencakup seperti adanya itikad tidak baik dari debitur dengan memberikan data yang tidak benar ketika mengumpulkan persyaratan, debitur lalai terhadap kewajiban angsuran, hingga debitur wanprestasi melanggar isi perjanjian dengan mengalih fungsikan rumah yang diperolehnya. Solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian masalah tersebut diantaranya yaitu member surat peringatan (somasi), melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara serta upaya hukum pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Kredit Pemilikan Rumah